TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK. ("PERSEROAN")
TANGGAL 14 AGUSTUS 2026

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 (selanjutnya disebut "Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Perseroan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yakni eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk POJK No. 14 Tahun 2025 ("POJK 14/2025"). Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung.

3. Berdasarkan pasal 11 ayat 16 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"), maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

4. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat dan Perseroan tidak menyediakan materi/bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada saat penyelenggaraan Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat di akses dan diunduh melalui situs web Perseroan (https://marein-re.com/hubungan-investor) dan situs web penyedia sistem KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat.

5. Peserta Rapat
   a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juli 2026. Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti identitas diri lainnya yang diserahkan sebelum Rapat dimulai.
   b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakilkan dalam Rapat oleh orang lain, berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan yang sah melalui manual proxy ataupun e-proxy melalui eASY.KSEI. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan. Template Surat Kuasa Khusus dapat diunduh pada situs web Perseroan:
      https://marein-re.com/hubungan-investor/detail/Surat-Kuasa-RUPSLB-2026
   c. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

6. Korum Kehadiran dan Perhitungan Suara:
   A. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:
      - Untuk mata acara ke-1 sampai dengan mata acara ke-3: lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan oleh Perseroan.
      - Untuk mata acara ke-4: paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

   B. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh:
      - Untuk mata acara ke-1, karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi, tidak ada pengambilan suara;
      - Untuk mata acara ke-2 dan mata acara ke-3: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
      - Untuk mata acara ke-4: lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

7. Tata cara pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:
   i. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall, sub menu Live Voting.*
   ii. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elekronik dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
   iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [__] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text'*.
   iv. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan paling lama 2 (dua) menit. Apabila seluruh suara dari Pemegang Saham telah masuk, Perseroan dapat melakukan "*end voting*" sebelum waktu yang dialokasikan untuk mengakhiri proses pemungutan suara.

8. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau saran sebelum dilanjutkan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK. ("PERSEROAN")
TANGGAL 14 AGUSTUS 2026

9. Kesempatan Bertanya:
   a. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no [__]*"
   b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebanyak 1 (satu) kali dan untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal [15] menit.
   c. Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

10. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
   a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/);
   b. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Karenanya, pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web https://akses.ksei.co.id/.

11. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri, memasuki kawasan gedung, atau berada di dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi prosedur Rapat yang telah dipersyaratkan, atau apabila terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan diperlukan demi menjaga ketertiban dan kelancaran berlangsungnya Rapat.

12. Demi menjaga ketertiban dan kelancaran Rapat, Peserta Rapat serta Undangan diwajibkan untuk menonaktifkan atau memasang mode senyap (*silent mode*) pada perangkat telepon seluler masing-masing selama Rapat berlangsung.

13. Peraturan tata tertib ini dibuat dan disepakati untuk wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik.

Jakarta, 23 Juli 2026
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Direksi